

KONTESTASI PEREMPUAN ARAB MASAIKH BANGIL DALAM PERNIKAHAN ANTAR ETNIS

The Contestation of Bangil Arabian Woman in Inter-Ethnic Marriage

Fatimah¹, Amirah Anis Thalib²

¹Program Studi Magister Kajian Sastra dan Budaya,
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam 29, Kampus B Surabaya, Indonesia
Email: fatimaaahghaniem@gmail.com

²Program Studi Magister Kajian Sastra dan Budaya,
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam 29, Kampus B Surabaya, Indonesia
Email: miathalib.mt@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi perempuan Arab Masaikh Bangil pada pernikahan antar etnis yang telah dilakukannya. Studi ini berfokus pada perempuan Arab Masaikh Bangil yang arena masyarakat Arabnya termasuk mayoritas serta memiliki hegemoni yang kuat akan doksa dalam sistem pernikahan perempuan Arab. Faktanya, peneliti menemukan dua perempuan Arab Masaikh yang dianggap melakukan perlawanan terhadap doksa pernikahan perempuan Arab dengan menikahi pria dari etnis Jawa. Dengan menggunakan konsep kontestasi simbolik yang dikenalkan oleh Pierre Bourdieu, ditemukan bahwa kedua perempuan tersebut menggunakan strategi akumulasi modal sosial dan kultural diantaranya guna memenangkan pertarungan. Namun, akumulasi modal tersebut ternyata tidak cukup untuk menempatkan posisi kedua perempuan tersebut untuk memenangkan pertarungan. Oleh karenanya, ditemukan bahwa kedua perempuan tersebut ternyata juga mengikuti aturan otonomisasi arena kultural Arab masyarakat Bangil untuk mendapatkan kapital simbolik. Lebih jauh, kedua perempuan tersebut dapat pula dikatakan mengikuti arus aturan permainan dan tidak berhasil melakukan perlawanan.

Kata-Kata Kunci: Kontestasi Simbolik, Perempuan Arab Masaikh Bangil, Pernikahan Antar Etnis, Pierre Bourdieu

Abstract: *This research aims to examine the strategies of Masaikh Arabian Women in Bangil in terms of their inter-ethnic marriages. This study focuses on Masaikh Arabian Women in Bangil, since this arena has been known for having Arabian as majority as well as their strong hegemony toward the doxa of Arabian women marriage system. In fact, the researchers found two Masaikh Arabian Women who have known for their resistances toward the doxa by marrying a man from Javanese. By using the symbolic contestation introduced by Pierre Bourdieu, this study found that the strategies of both women concern on accumulating the social and cultural capitals to be used for gaining position in the arena. Yet, those accumulated capitals were not enough to gain a position and acknowledgement as well in the arena. Hence, it is found that both women have followed the autonomous rules of Bangil Arabian cultural arena by focusing on gaining the symbolic capital. Furthermore, both women were also found that they were not successful in opposing the system within the arena.*

Keywords: *Symbolic Contestation, Bangil Masaikh Arabian Women, Inter-Ethnic Marriage, Pierre Bourdieu*

Pengantar

Perempuan Arab adalah salah satu topik penelitian yang jarang dikaji secara spesifik dan kompleks. Hal ini dapat terlihat dari beberapa penelitian terdahulu diantaranya ditulis oleh Kiki Sakinatul Fuad (2005), Jihan Sorayyah (2015) serta Iwan Ramadhan dkk (2015) yang cenderung mengangkat fenomena pernikahan antar etnis perempuan Arab dalam konteks respon dan implikasi perempuan Arab terhadap larangan praktek tersebut. Dalam hal ini, peneliti berniat untuk mengkaji lebih dalam hal tersebut dengan berfokus pada strategi perempuan Arab ketika menjalani pernikahan antar etnis yang nyatanya justru semakin banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Fenomena pernikahan antar etnis memang telah lama menjadi perdebatan masyarakat Arab di Indonesia, dimana masyarakat Arab mengikuti sistem patriarki yang menyebabkan seorang perempuan tidak bisa membawa keturunan keluarga, kecuali menikah dengan golongannya sendiri. Rahmaniah (2014) menguatkan pendapat tersebut melalui penelitiannya yang menyebutkan bahwa ada politik hegemoni dalam konstruksi agama dan sosial masyarakat Arab yang dilahirkan melalui keyakinan pada tafsir surat al-Ahzab [33]: 33.21. Ditambahkan pula oleh Rahmaniah (2014), hegemoni tersebut muncul karena diaplikasikan sebagai ideologi dan mekanisme dalam pernikahan perempuan

KONTESTASI PEREMPUAN ARAB... (FATIMAH DAN AMIRAH)

Arab guna mempertahankan status quo pernikahan endogami¹. Pernyataan Rahmaniah ini juga dikuatkan dengan data hasil observasi yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan salah seorang warga Arab di lokasi penelitian yang menjelaskan bahwa perempuan Arab, utamanya yang memiliki satu garis keturunan dengan Rasullullah SAW hendaknya tidak menikah dengan etnis lain. Disebutkan oleh Sila (2005), apabila perempuan Arab tersebut tidak mentaati sistem pernikahan yang disebut sebagai sistem Kafa'ah atau pernikahan setara/sekufu, maka mereka dianggap melakukan pelanggaran yang dapat merendahkan harga diri keluarganya. Dengan kuatnya hegemoni untuk melakukan pernikahan endogami tersebut, perempuan Arab cenderung memilih mengikuti doksa dalam pernikahan Arab.

Namun demikian, sistem pernikahan yang merupakan produksi kebudayaan bukan berarti lepas dari resistensi. Perempuan Arab diantaranya banyak yang mengeluhkan keterbatasan dalam memilih laki-laki Arab, yang justru diberi kebebasan lebih banyak ketika memilih pasangan, baik Arab maupun non-Arab. Disebutkan oleh Tridewiyanti (2009) resistensi ini dapat terlihat melalui adanya peningkatan pada pernikahan antar

etnis yang dilakukan perempuan Arab hingga mencapai 26% daripada laki-laki Arab di kota Jakarta. Ditambahkan olehnya (2009), pergerseran tersebut terjadi karena perempuan Arab adalah aktor/agen kebudayaan yang memiliki kemajemukan hukum sebagai etnik diasporik. Oleh karenanya, ia mampu melakukan pola perkawinan dengan menggunakan hukum apapun. Belum lagi, perempuan Arab perkotaan dalam tulisan Triwediyanti (2009) juga memiliki strategi-strategi yang mendukung dalam melakukan resistensi terhadap larangan tersebut, yakni diantaranya karena ia dipandang sebagai subyek yang suara dan pengalamannya tentang apa yang diinginkan dan terjadi padanya, baik menerima atau menolak didukung oleh media kekerabatan (seperti dalam silsilah keluarga), media perkawinan (pada proses perkawinan seperti perjodohan, akad nikah dan akibat perkawinan: hubungan anak dan orangtua/silsilah dan kedudukan hubungan suami istri), media religi, dan media sosial. Temuan ini tentu semakin mengindikasikan adanya tindakan perlawanan perempuan Arab terhadap doksa larangan pernikahan antar etnis yang berjalan sukses. Dalam kamus Bourdieu, adanya perlawanan yang menantang doksa ini bisa jadi merupakan bentuk heterodoksa, dimana nilai-nilai yang ditanamkan dalam komunitas dilawan dengan cara baru hingga berhasil merubah doksa dalam masyarakat tersebut.

¹ Pernikahan endogami dapat ditafsirkan menjadi bermacam-macam, baik antar etnis, agama dan sebagainya. Dalam konteks ini, yang dimaksud adalah pernikahan antar etnis.

Berdasarkan fakta tersebut, peneliti pun tergerak untuk mengkonfirmasi hal tersebut dengan melakukan kajian terhadap resistensi perempuan Arab terhadap larangan pernikahan antar etnis dengan mengkaji strategi-strateginya memanfaatkan teori kontestasi simbolik dari Pierre Bourdieu. Dalam melakukan kajian tersebut, peneliti memfokuskan pada studi kasus perempuan etnis Arab di kecamatan Bangil, kota Pasuruan. Lokasi penelitian tersebut dipilih sebab jumlah populasi komunitas etnis Arab terbilang banyak dan mampu dikatakan mayoritas dalam lingkup wilayah tersebut. Selain itu, kecamatan Bangil, kota Pasuruan tersebut cocok untuk dipilih karena julukannya sebagai kota santri mewakili representasi simbolis dari masyarakat Arab yang masih terikat kuat dengan nilai-nilai agama Islam, jika dibandingkan dengan kota besar yang cenderung memiliki cakupan ruang lingkup lebih luas.

Dalam melakukan observasi lapangan pada masyarakat Arab Bangil, peneliti menemukan fakta terkait adanya dua kelompok yang berbeda dalam komunitas etnis Arab, yakni komunitas etnis Arab dalam yang disebut *Ba'alawi*² dan komunitas etnis Arab luar yang disebut *Masaikh*³. Jika

² *Baalawi* adalah sebutan bagi komunitas etnis Arab Alawiyyin, yakni golongan Muhajirin yang memiliki kedekatan kekerabatan melalui satu garis keturunan dengan Rasulullah SAW.

³ *Masaikh* adalah sebutan bagi komunitas etnis Arab selain Alawiyyin. Golongan ini umumnya adalah etnis

dilihat dari studi terdahulu dan literatur yang ada, penelitian pada perempuan Arab *Baalawi* yang melakukan pernikahan etnis telah beberapa kali dilakukan. Oleh karenanya, peneliti berniat untuk melakukan spesifikasi yang berbeda untuk menelusuri strategi-strategi para perempuan Arab *Masaikh* di kecamatan Bangil, kota Pasuruan (setelah ini disingkat Perempuan Arab Masaikh Bangil) yang melakukan pernikahan antar etnis dengan suku Jawa, yakni suku dominan kedua yang banyak mendiami wilayah tersebut.

Dengan menggunakan lingkup data yang demikian, penelitian ini pun berfokus pada strategi-strategi yang dilakukan para perempuan Arab Masaikh Bangil dalam melakukan pernikahan antar etnis dan pandangan seperti apa yang ingin ditunjukkan oleh perempuan-perempuan tersebut dalam arena kultur budaya Arab di Bangil.

Kontestasi Simbolik Pierre Bourdieu

Teori Arena Produksi Kultural merupakan hasil pemikiran Pierre Bourdieu yang banyak digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan praktik-praktik sosial dengan melibatkan tatanan yang ada dalam suatu praktik (Bourdieu, 2015: 3). Teori ini digagasnya karena terlalu banyak fenomena sosial yang dianalisis hanya sampai tataran permukaannya saja, sehingga penyatuan

Arab dari golongan petani, pedagang, pemegang senjata dan rakyat kebanyakan lainnya.

terhadap perspektif objektivisme dan subjektivisme diwujudkan melalui teori ini (Bourdieu, 2011: 171). Terdapat beberapa konsep terkait dalam teori ini yang dirumuskannya sebagai berikut:

$$(\text{Habitus} \times \text{Modal}) + \text{Ranah} = \text{Praktik}$$

(Maton, 2008: 51).

Rumus ini dapat dipahami dalam penjelasan berikut:

“Praktik dapat terbentuk dari relasi antara habitus dan arena sebagai produk sejarah. Secara berkelanjutan, keduanya merupakan wujud himpunan berbagai upaya di masyarakat. Selain itu, di dalam arena terdapat pertarungan, kekuatan-kekuatan serta orang yang memiliki banyak modal dan yang tidak memiliki modal” (Takwin, 2005: xx).

Praktik sosial dilakukan oleh agen yang bertindak sebagai aktor yang patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan melainkan menggunakan berbagai pengalamannya (yang berasal dari struktur subjektif) untuk bertindak (Bourdieu, 2011: 14). Dalam berpraktik, agen berdialektika dengan mempertimbangkan struktur objektif yang bersifat eksternal dan struktur subjektif yang bersifat internal (Karnanta, 2013: 9). Pengalaman- pengalaman yang digunakan agen dalam berpraktik merupakan habitus dari agen, yaitu sistem disposisi yang kuat, tahan lama, dan dapat berubah-ubah, merupakan struktur tersusun yang memiliki kecenderungan sebagai struktur penyusun, ia merupakan dasar dari timbulnya praktik

yang juga diatur oleh agen sebagai strategi (Bourdieu, 2013: 72-73).

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, agen melakukan praktik sosial dalam arena yang dijelaskannya sebagai berikut,

“Suatu situs yang didalamnya terdapat kekuatan dengan kepentingan untuk mengalahkan agen-agen yang bergumul di dalamnya. Arena jug merupakan situs yang di dalamnya terdapat pergulatan antar agen satu dengan lainnya untuk menentukan dimana posisi mereka dalam struktur arena kekuatan yang pada akhirnya akan mempengaruhi terjaga atau berubahnya tatanan dalam arena” (Bourdieu, 1998:32).

Arena dijelaskan sebagai struktur yang kompleks namun tetap memiliki batasan yaitu legitimasi yang sekaligus menjadi taruhan utama yang berusaha untuk didapatkan oleh para agen (Bourdieu, 2011: 192; 2015: 23). Legitimasi yang dimaksud disini adalah akumulasi dari modal-modal tertentu yang diikuti dengan pengakuan kehormatan dalam bentuk reputasi dan prestise yang berperan dalam menentukan nasib agen yang sifatnya fundamental, karena tanpa hal ini hampir mustahil agen dapat mempertahankan posisi dalam arena meraihnya (Bourdieu, 2011: 193). Legitimasi sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu *legitimasi spesifik*, yang diberikan oleh agen-agen yang berasal dari latar belakang sama dan sifatnya otonom, seperti misalnya dari seniman untuk seni; *legitimasi burjois*, yang diberikan oleh fraksi-fraksi dominan atau negara karena

sesuai dengan selera mereka; dan *legitimasi populer*, yang diberikan oleh kalangan umum (Bourdieu, 2015: 35).

Ketika berkontestasi dalam suatu arena, agen memiliki bekal kekuatan yaitu modal yang dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan dan mengganti posisi agen. Modal dibagi oleh Bourdieu dalam empat bentuk, yaitu

“*modal ekonomi*, sarana produksi dan finansial yang dapat dikonversi menjadi bentuk modal lain; *modal budaya*, ijasah, kode budaya, pengetahuan, kecakapan, pembawaan, cara bergaul yang berperan dalam penentuan kedudukan sosial; *modal sosial*, jaringan hubungan sebagai sumber daya penentu kedudukan sosial; dan *modal simbolik*, bentuk pengakuan oleh kelompok yang menghasilkan kekuasaan simbolik yang membutuhkan simbol-simbol kekuasaan seperti jabatan, kantor prestise, status tinggi, keluarga ternama dan legitimasi” (Haryatmoko, 2015: 37).

Keempat modal tersebut dapat saling dipertukarkan atau direkonversi menjadi bentuk modal lain sebagai bentuk strategi agen dalam arena serta dapat menentukan hirarki (kelas) agen dalam arena sosial.

Dalam berkontestasi di arenan sosial, para agen bertarung demi legitimasi atau kuasa simbolik yang menurut Pierre Bourdieu dapat terjadi melalui *doksa* yaitu, ujaran yang dapat mendorong orang meyakini suatu pandangan tanpa perlu paksaan (1991: 170). Meskipun demikian, agen dapat menantang dan merubah doksa dalam suatu arena pada saat otonominya

melemah, inilah momen terjadinya kuasa simbolik. Hal ini disebut Bourdieu sebagai *heterodoksa*. Di sisi lain, golongan dominan yang ingin mempertahankan doksa akan melakukannya melalui *ortodoksi*, yaitu dengan melakukan pembelaan atau memberikan pertahanan terhadap struktur dan aturan dalam suatu arena (Karnanta, 2015: 12).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi wawancara. Metode etnografi wawancara ini membantu peneliti untuk menggali lebih jauh mengenai masyarakat Arab Bangil serta calon informan guna mendapatkan data yang lebih tepat mengenai perempuan Arab Masaikh Bangil di lokasi penelitian, yakni kecamatan Bangil, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai 27 Mei 2016 yang diawali dengan survei dan observasi. Kemudian, peneliti juga mewawancarai masyarakat Arab sekitar, mencari informasi calon sample berdasarkan kriteria yang ditetapkan hingga terakhir melakukan wawancara mendalam bersama dua informan perempuan Arab Bangil sebagai sumber data utama.

Untuk mendapatkan data utama tersebut, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun beberapa kriteria yang menjadi acuan dalam pemilihan

sample adalah: 1) perempuan Arab yang tinggal di kecamatan Bangil, kota pasuruan kurang lebih 10 tahun, 2) Perempuan Arab yang sudah menikah dengan etnis Non-Arab (Suku Jawa). Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan wawancara mendalam guna menemukan jawaban atas sejumlah pertanyaan struktural yang telah disiapkan oleh peneliti. Proses wawancara didukung dengan proses rekam menggunakan handphone untuk kemudian dilakukan analisis simak catat. Selanjutnya, analisis data informan dikaji menggunakan teori kontestasi simbolik dari Pierre Bourdieu untuk menganalisa strategi-strategi perempuan Arab Masaikh Bangil dalam pernikahan antar etnis serta menelusuri pandangan-pandangan perempuan tersebut dalam arena kultural masyarakat Arab Bangil mengenai pernikahan antar etnis yang dilakukannya.

Strategi Perempuan Arab Masaikh Bangil dalam Melaksanakan Pernikahan Antar Etnis

Dalam melakukan praktiknya, perempuan Arab Masaikh Bangil berstrategi melalui kepemilikan modal serta habitus yang mereka miliki. Perempuan-perempuan Arab Masaikh yang menjadi informan dalam penelitian ini terlahir dari ayah dan ibu yang juga keturunan Arab dan sudah tinggal di Bangil sejak usia dini. Kondisi yang demikian turut membuat para informan memiliki modal kultural spesifik sebab sejak kecil mereka telah tumbuh dan terdidik

dengan tradisi-tradisi Arab yang memiliki beberapa perbedaan dengan tradisi masyarakat setempat. Beberapa perbedaan tersebut diantaranya adalah penggunaan istilah-istilah berbahasa Arab dalam komunikasi sehari-hari, kebiasaan mencium tangan kedua orang tua ketika akan bepergian, tidak melakukan praktik-praktik selamat yang biasa dilakukan masyarakat Jawa, serta selalu memakai pakaian panjang dan berkerudung apabila keluar rumah.

Dalam hal pendidikan formal, para informan sekurang-kurangnya pernah satu kali mengenyam pendidikan di sekolah yang berafiliasi dengan Islam. Informan 1 mengaku pernah belajar di Salafiyah pada jenjang SMP. Sementara itu, Informan 2 pernah mengenyam pendidikan di sebuah Madrasah Aliyah Negeri yang setara dengan jenjang SMA dan berkuliah di Universitas Muhammadiyah. Diterapkannya unsur-unsur Islam dalam praktik sosial masyarakat Arab merupakan tradisi turun-temurun yang telah dilakukan sejak jaman nenek moyang. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Jacobsen (2009: 5), bahwa menyebarkan agama Islam merupakan salah satu misi kedatangan masyarakat Arab ke Indonesia.

Pertemuan para informan dengan suami mereka yang bukan berasal dari golongan masyarakat Arab Masaikh, melainkan berasal dari golongan masyarakat Jawa itu sendiri terjadi karena percampur-

bauran yang mereka praktikkan dalam bersosialisasi di lingkungan masyarakat.

“Pertama ketemu itu di rumah teman, kenalan. Terus setiap ke Bangil, sering ketemuan, terus akhirnya ya lama-lama jatuh cinta” (Informan 1)

“temen ketemu... punya temen, ada temen.. ketemu di udara, hahaha. Ituloh dulu ketemu pake *break-break-an*. Kan dulu main di rumahnya Ena, temanku. Jadi kita ga ketemuan, cuma ngomong-ngomong aja gitu.” (Informan 2)

Dua kutipan tersebut menunjukkan bahwa lingkup pergaulan kedua informan tidak terbatas pada golongan Arab Masaikh Bangil saja, melainkan meluas ke golongan masyarakat lain. Meskipun secara umum masyarakat Arab Masaikh Bangil telah sejak lama hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa di Bangil, namun dalam hal pernikahan, kedua informan mengaku mendapat hambatan yang berupa sulitnya pernikahan antar etnis yang mereka praktikkan. Oleh sebab itu, mereka mengupayakan banyak hal untuk mendapat restu untuk menikah, serta pengakuan terhadap suami serta anak-anak mereka dari keluarga perempuan Arab Masaikh.

Kondisi yang demikian turut menentukan arah dari strategi yang dilakukan perempuan Arab Masaikh Bangil dalam menjalani pernikahan antar etnis. Tidak diperbolehkannya seorang perempuan Arab Masaikh untuk menikahi laki-laki di luar golongan mereka membuat kedua

informan melakukan persuasi kepada keluarga mereka dengan *keras kepala* sebagai berikut.

“Emang aku meyakinkan *Ummah*⁴, beso itu tidak ada ditanyakan eh kamu orang Arab eh kamu orang Jawa. Kan ndak ada. Aku meyakinkan *Ummah* gitu, yawes lama-lama *Ummah* diem aja.” (Informan 1)

“...waktu pacaran aku juga ga pernah yang mikir kesana terus nikah sama orang ini, karena *ndak* bakal boleh. Tapi dia *mempeng*⁵ aja, jadi ya gimana-gimana aku pertemukan orang tua dia dengan orang tuaku.” (Informan 2)

Hasil dari persuasi yang dilakukan mereka tidaklah sama. Informan 1 tidak mendapatkan restu dari orang tua dan keluarga besarnya, sehingga pada akhirnya tetap memutuskan untuk menikah dengan laki-laki pilihannya di Surabaya dengan bantuan wali hakim. Berbeda dengan Informan 2, ia mendapat restu dari kedua orang tuannya namun tidak dari *Ame*⁶nya yang merupakan sosok yang merawatnya sejak remaja.

Restu yang didapatkan oleh Informan 2 untuk menikahi laki-laki Jawa tidak hanya karena persuasi dengan *keras kepala* yang dilakukannya. Terdapat peran dari modal yang dimiliki sang suami yang turut membantunya dan hal ini tidak dimiliki oleh

⁴ *Ummah* adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat Arab untuk memanggil Ibu.

⁵ *Mempeng* adalah bahasa Jawa untuk bersikeras.

⁶ *Ame* adalah istilah yang digunakan masyarakat Arab untuk memanggil bibi yang berasal dari pihak ayah.

suami Informan 1. Suami dari Informan 2 memiliki modal sosial sebagai warga Bangil yang tinggal dalam lingkungan masyarakat Arab. Hal ini membuat sang suami beserta keluarganya memiliki kedekatan dengan tradisi Arab seperti yang dinyatakan oleh Informan 2 sebagai berikut,

“...suamiku kan orang Bangil. Keluarganya dia kan tetangganya orang Arab-Arab, suamiku juga manggil ibunya *Umik*, ya dia banyak sih lingkungan Arab.. kakaknya juga nikah sama orang Arab, Tamimi. Jadi ndak ada sih bedanya, makan juga ndak.. keluarganya juga suka makan kambing-kambingan, karena lingkungannya dia juga Arab.” (Informan 2)

Selain itu, terdapat resensi bernada baik yang datang dari teman-teman Informan 2 terhadap sang suami yang berupa dorongan untuk segera menikah dengan sang suami karena kepribadiannya yang baik. Resensi semacam ini menurut Bourdieu merupakan investasi prestise yang diberikan oleh pihak yang memiliki kuasa atau lebih mendominasi yang berdampak pada meningkatnya modal sang agen melalui keberpihakan yang didaptkannya (Bourdieu, 2015: 78). Oleh karena itu, melalui proses-proses tersebut, Informan 2 mampu mendapat restu untuk menikah dari orang tuanya.

Sementara itu, Informan 1 yang pada akhirnya menikah tanpa restu orang tua mengupayakan strategi lain agar keluarganya menerima kembali dirinya

beserta keluarga kecil barunya. Hal ini dilakukannya dengan kembali mengusahakan silaturahmi dengan keluarga melalui kehadiran anak-anak buah dari pernikahannya.

“Ya, semua ga setuju. Berhubung sekarang aku udah punya anak, gimana caranya aku mendekati keluargaku lagi, akhirnya keluargaku mau... mereka bisa menerima aku kembali. Tapi kalo menerima suamiku, aku belum 100% bisa meyakinkan keluargaku. Biar waktu yang berjalan, lama-lama mungkin bisa suamiku diterima disana.” (Informan 1).

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan Informan 1 melalui keturunan diharapkannya dapat menjadi modal yang membawanya pada pengakuan terhadap pernikahannya terutama agar sang suami diterima oleh keluarga besar. Selain itu, melalui habitusnya sebagai perempuan Arab Masaikh yang masih memegang tradisi Arab, Informan 1 menerapkan pola didik yang dulu di dapatkannya dari orangtuanya.

“Anak-anakku tak didik menggunakan caraku, caranya aku dididik *Ummah* dulu gimana, yawes gitu. Kalo dipanggil, ya jawabnya *Labaik*, gitu. Suamiku sistemnya juga gitu, ndak sistem Jawa dia. Dia kan kuprotesin terus, ya dia akhirnya ikut caraku. Kalo adat di keluarganya dia, ya tetap. Kalo aku sih ya, gimana caranya aku ngajarin keluarga kecilku sistemnya *Ummahku*, gitu aja. Termasuk suamiku juga ku ajarin, terus anak-anakku.” (Informan 1)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Informan 1 berusaha untuk membentuk anak-anaknya agar hidup dan berlaku layaknya golongan Arab Masaikh dan tidak menerapkan tradisi Jawa dalam keseharian. Dari sini dapat dikatakan bahwa Informan 1 pada dasarnya juga tidak ingin hidup dengan tradisi Jawa, hal ini terjadi mengingat cukup kuatnya habitus yang dimiliki Informan sebagai perempuan Arab Masaikh dengan tradisi dan nilai Islam yang masih berusaha dijaga.

Dari keseluruhan rangkaian strategi yang dilakukan oleh kedua informan. Mereka berdua dapat melangsungkan pernikahan antar etnis melalui persuasi terhadap anggota keluarga Informan, meskipun tidak semuanya mendapatkan restu untuk menikah. Pada kasus Informan 1, sang suami tidak memiliki cukup modal yang dapat membantunya untuk mendapat restu dan pengakuan sebagai anggota keluarga sang Istri. Sementara itu, modal yang cukup milik suami Informan 2 serta adanya resensi dari rekan-rekan sesama golongan Arab mampu mendatangkan restu dan pengakuan dari keluarga sang istri.

Pandangan dan Kontestasi Simbolik Perempuan Arab Masaikh Bangil dalam Arena Kultural Masyarakat Arab Bangil

Dalam melaksanakan pernikahan antar etnis, strategi perempuan Arab Masaikh Bangil ternyata menunjukkan adanya kesamaan pola

demikian mempertaruhkan posisinya sebagai bagian dari Arena Kultural Masyarakat Arab Bangil. Sebagai agen yang terdominasi, kedua perempuan ini memang secara terbuka nampak menentang klasifikasi umum sebagai perempuan Arab Masaikh dengan mewujudkan pernikahan antar etnis tersebut. Namun demikian, kedua perempuan ini berada dalam posisi genting, yang menurut Bourdieu (2015) dapat menciptakan adanya ketidakpastian objektif maupun subjektif yang memantulkan citra ambigu sebagai pemilik kekuasaan lemah dalam dominasi agen-agen penegak aturan dalam arena tersebut. Hal ini terlihat dari strategi keduanya, yang masih mengejar adanya pengakuan terhadap pernikahannya, termasuk pula penerimaan terhadap suami dan anaknya setelah pernikahan tersebut. Pertama dari pernikahan keduanya misalnya, dengan akumulasi modal ekonomi, sosial dan kultural yang dianggap tidak cukup untuk bertahan melawan doksa dalam arena tersebut, kedua perempuan ini, memilih menikah di luar arena kultural tersebut. Pernyataan keduanya jelas menyampaikan bahwa keduanya memilih pergi, karena gagal mendapatkan restu sebagai modal simbolik utama dari agen yang mendominasi kekuasaan atas aturan pernikahan dalam arena tersebut.

“Ya... itu, selama satu tahun kan berjalan mulus sampe mendekati satu tahun... lho keluargaku kok tambah tahu, tambah berontak...”

aku yang lari ke Surabaya. Mending nikah di Surabaya aku, nikah pake KUA, wali KUA. Soalnya kan usiaku udah diatas 30, jadi gapapa pake wali hakim.” (Informan 1)

Ga ada masalah ya, biasa aja. Masalahnya ya cuma disini aja. Dominannya itu disini, ruwetnya itukan cuma disini di Bangil, kalo di Sumbawa kan ga ada itu. Terus akhirnya dibilangi, “kamu ga mungkin boleh disini. Tapi gimana-gimana tetep hormatin.” Jadi waktu minta disini itu, “Saya bukan anaknya, dia bukan anakku. Aku cuma *nyekolahin* dia aja. Kalau mau minta, minta Sumbawa.” Yasudah, disuruh minta Sumbawa, ya minta ke Sumbawa. Akhirnya nikah disana, di Sumbawa. (Informan 2)

Pelarian kedua perempuan Arab Masaikh Bangil ini menunjukkan bahwa pertarungan mereka dalam arena tersebut belum berhasil dicapai. Oleh karenanya, keduanya memilih melepaskan keanggotaannya untuk mendapatkan modal simbolik di luar arena kekuasaan tersebut.

Namun, sebagai perempuan yang telah terbiasa hidup dalam lingkup arena kultural masyarakat Bangil, habitus kedua perempuan tersebut tidak lekas menghilang untuk terus melanjutkan strateginya untuk mendapatkan pengakuan dari keluarga dan kerabat dalam arena tersebut bahkan setelah resmi menikah dan berkeluarga. Sebagai agen yang terdominasi, kedua perempuan ini melihat bahwa pengakuan dari kerabatnya di arena tersebut diperlukan untuk dapat

memenangkan pertarungan mereka sebagai penantang dalam arena kekuasaan masyarakat Arab.

Hal ini juga terlihat dari pernyataan-pernyataan kedua perempuan tersebut, yang melakukan strategi pendekatan kultural dengan mendekati suami dan anaknya dengan kultur Arab sambil mendekati dan mengejar pengakuan dalam usahanya bergelut menghadapi permusuhan keluarganya, saat kembali hadir di Arena tersebut. Keduanya berpandangan bahwa restu dari saudaranya (informan 1) dan Amennya (informan 2) merupakan modal penting untuk kembali berada dalam arena kultural masyarakat Arab Bangil.

“Aku *sih* tetap berhubungan dengan keluarga, dan semakin membaik sekarang. Aku *dekati Ummah* dan kakak-kakakku juga, jadi kalau ada apa-apa, aku tinggal lari ke keluargaku lagi. *Ya* kalo ayahnya *sih*, masih belum bisa diterima di keluargaku. Jadi *ya* gimana caranya aku mendekati anak-anakku dengan keluargaku. (informan 1)

“Cuma kalo disini kan ya tetep, kan udah dari kecil kan... ya ga dari kecil *sih*, tapi kasih sayangnya kan sudah lama, sudah besar aku dirumah disitu... sayangnya melebihi orang tua. Awalnya ya memang ga boleh ketemu, tapi ya lama-lama ketemu. Lama-lama bisa nerima. Cuma orang dulu kan kalo mau kawin sama orang Arab kan malu,” (informan 2)

Kutipan di atas tersebut menunjukkan bahwa kedua informan tidak meninggalkan arena pertarungan setelah mendapatkan hal yang diinginkannya. Kedua perempuan tersebut justru memilih kembali untuk mendapatkan posisinya serta pengakuan dari keluarganya. Dalam kutipan tersebut, disebutkan pula bahwa keduanya mencoba memupuk modal kultural dan sosial untuk tetap dapat berhubungan dengan keluarga, sebagai agen yang mendominasi dan memberikan legitimasi terhadap status baru dirinya dalam arena tersebut.

Selain itu, kedua perempuan juga menanamkan modal sosial dan kultural terhadap anak-anaknya untuk dekat dengan kultur Arab sebagai habitus dirinya yang terbiasa berada di keluarga Arab. Informan 2 misalnya, mengaku bahwa di sekolah pun anak-anaknya banyak berteman dengan anak-anak keturunan Arab, meskipun ia menjelaskan bahwa ia tidak berniat untuk menjodohkan anaknya dengan etnis-etnis tertentu. Bersamaan dengan hal tersebut, informan 2 juga menjelaskan bahwa ia masih sering menghadapi pertanyaan-pertanyaan orang tua dari teman anaknya yang penasaran dengan pernikahannya yang berbeda dengan perempuan Arab Masaikh lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa struktur dari arena kekuasaan tidak dengan mudah memberikan pengakuan terhadap informan 2 yang telah menyalahi hukum otonom dari arena tersebut. Bourdieu (2015:138)

menjelaskan bahwa otonomisasi ini kemudian berkorelasi dengan adanya pembentukan kategorisasi yang khusus secara sosial, tetapi kurang mengakui aturan-aturan, selain aturan-aturan spesifik tradisi-tradisi yang diwarisi dari pendahulu mereka, yang berfungsi sebagai titik berangkat atau titik perceraian. Dalam kasus informan 2 yang berhasil mendapatkan pengakuan dari keluarga, otonomisasi ini semakin memperkuat posisinya sebagai agen yang terdominasi dan lemah statusnya secara sosial. Oleh karenanya menyebabkan adanya pemisahan-pemisahan yang kasat mata dalam mengklasifikasikan dirinya dan keluarganya dari arena tersebut. Sementara itu, informan 1 yang tinggal bersama keluarga suaminya yang secara berkala berkunjung ke arena tersebut, justru menggunakan otonomisasi ini untuk menjadikan dirinya sebagai agen yang mendominasi melalui caranya melestrasikan tradisi adat Arab di keluarga barunya, baik terhadap anak dan suaminya demi memperkuat posisi dirinya di arena kultural masyarakat Bangil.

SIMPULAN

Bertolak pada hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa perempuan Arab Masaikh Bangil yang melakukan pernikahan antar etnis dengan etnis Jawa nyatanya masih mengikuti aturan main atau yang disebut sebagai doksa dari pernikahan Arab dalam

KONTESTASI PEREMPUAN ARAB... (FATIMAH DAN AMIRAH)

arena kultural Masyarakat Arab Bangil. Hal ini terlihat dari strategi-strategi yang dilakukan oleh kedua informan yang tidak berhenti mengumpulkan modal-modal guna mendapatkan pengakuan atas pernikahannya, baik sebelum maupun sesudah pernikahan tersebut berlangsung. Oleh karenanya, dapat dikonfirmasi, bahwa strategi perempuan Arab Masaikh Bangil yang secara terbuka melakukan perlawanan terhadap aturan otonomisasi di arena kultural masyarakat Arab tidak terbukti berhasil. Hal ini diantaranya karena produksi kultural dalam konteks pernikahan perempuan Arab tidak bisa lepas dari ranah hegemoni agama yang dijadikan dasar agen dominasi dalam menegakkan doksa dalam arena tersebut.

Lebih jauh, strategi kedua perempuan Arab Masaikh Bangil akhirnya justru mengindikasikan adanya keberlanjutan usaha untuk mendapatkan kapital simbolik. Hal ini terlihat dari caranya mengekspresikan habitus serta mengakumulasi modalnya untuk dapat mengikuti aturan main atau yang disebut Bourdieu sebagai bentuk ortodoksa dalam bertarung di arena kultural masyarakat Arab. Namun demikian, strategi keduanya cenderung berfokus pada akumulasi modal kultural dan sosial untuk mendapatkan pengakuan atas posisi dirinya dan keluarganya sebagai bagian dalam struktur arena tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bourdieu, Pierre. 1990 *In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology*. Stanford: Stanford University Press.
- Bourdieu, Pierre. 1991. *Language and Symbolic Power*. Cambridge: Polity Press.
- Bourdieu, Pierre. 1998. *Practical Reason: On the Theory of Action*. Stanford: Stanford University Press.
- Bourdieu, Pierre. 2011. *Choses Dites: Uraian & Pemikiran*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Bourdieu, Pierre. 2013. *Outline of A Theory of Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bourdieu, Pierre. 2015. *Arena Produksi Cultural: Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Fuad, Kiki Sakinatul. 2005. *Posisi Perempuan Keturunan Arab Dalam Budaya Perjudohan di Bekasi*. Universitas Indonesia: Tesis Bidang Kajian Wanita.
- Haryatmoko. 2015. "Membogkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis". Yogyakarta: Boekoe Tjap Petroek.
- Jacobsen, Frode F. 2009. *Hadrami Arabs in Present-day Indonesia: an Indonesia-*

- oriented Group with an Arab Signature. London & New York: Routledge.
- James P.Spradley. 1997. metode etnografi (Jakarta : PT. Tiara Wacana Yogyakarta)
- Karnanta, Kukul Yudha. 2013. “*Paradigma Teori Arena Produksi Kultural Sastra: Kajian Terhadap Pemikiran Pierre Bourdieu*”. Jurnal Poetika, vol, 1, No. 1, pp. 1-14.
- Karnanta, Kukul Yudha. 2015. “*Sastra ‘Mungkin’: Kontestasi Simbolik Andrea Hirata dalam Arena Sastra Indonesia*”.Jurnal Poetika, vol. III, No. 2, pp. 11-21.
- Maton, Karl. 2008. “Habitus”, dalam Michael Grenfell (ed), Pierre Bourdieu Key Concepts. Durham: Acumen.
- Takwin, Bagus. 2005. “Proyek Intelektual Pierre Bourdieu: Melacak Asal-usul Masyarakat, Melampaui Oposisi Biner dalam Ilmu Sosial”, dalam Richard Harker et.al (ed), (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu. Yogyakarta: Jalasutra.
- Rahmaniah, Syarifah Ema. 2014. Multikulturalisme dan Hegemoni Politik Pernikahan Endogami: Implikasi dalam Dakwah Islam. *Walisongo*. Vol. 22, No. 2.
- Ramadhan, Iwan, Noor, Agus Sastrawan, Supriadi. 2015. Asimilasi Perkawinan Arab-Melayu Kampung Arab Kelurahan dalam Bugis Pontianak. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*. Vol. 4, No. 4.
- Sila, M. Adlin. 2005. Gender and Ethnicity in Sayyid Community of Cikoang, South Sulawesi: *Kafa’ah*, a Marriage System among Sayyid Females. *Antropologi Indonesia*. Vol. 29, No. 1.
- Suroyyah, Jihan. 2015. Pernikahan campuran dalam komunitas arab (studi tentang penerimaan keluarga perempuan arab terhadap pernikahan campuran di sepanjang). *Komunitas*. Vol. 4, No. 2
- Tridewiyanti, Kunthi. 2009. Identitas Etnik Gender dan Pluralisme Hukum Kajian Perempuan Peranakan Arab dalam Perkawinan di Jakarta. Universitas Indonesia: Disertasi Studi Antropologi